



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SEKADAU
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KOTABARU
TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

RABU, 3 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 43/PHPU.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kotabaru Tahun 2020

PEMOHON

1. Rupinus, Aloysius (Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Burhanudin, Bahrudin (Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Sekadau
- KPU Kabupaten Kotabaru

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Rabu, 3 Februari 2021, Pukul 11.02 WIB – 12.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Fransisca
Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rupinus
2. Aloysius

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Glorio Sanen
2. M. Nuzul Wibawa

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dunasta
2. Mehbob
3. Marcelina Lin
4. Rencana Suryadi
5. GS Anton Armya
6. Muhajir
7. Aroni
8. Subandrio

D. Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

Burhanudin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Hafidz Halim
2. Endang Saman
3. Dwi Seno Wijanarko
4. Amin Fahrudin
5. Achmad Cholifah Alami
6. M. Subhan
7. Rahmadi

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yuni Iswantoro
2. Hasan Muaziz

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sayed Jafar
2. Andi Rudi Latif

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hedi Hudaya
2. Fauzi Heri

I. Termohon:

1. Drianus Saban (KPU Kabupaten Sekadau)
2. Yusvia Nonong (KPU Kabupaten Sekadau)
3. Hendrasyah Putra (KPU Kabupaten Sekadau)
4. Mujiyo (KPU Provinsi Kalimantan Barat)
5. Zainal Abidin (KPU Kotabaru)

J. Bawaslu:

3. Nur Soleh (Bawaslu Kabupaten Sekadau)
4. Al Aminuddin (Bawaslu Kabupaten Sekadau)
5. Tiodorus Sutet (Bawaslu Kabupaten Sekadau)
6. Ruhermansyah (Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat)
7. Andi Muhammad Saidi (Bawaslu Kabupaten Kotabaru)
8. Muhammad Erfan (Kabupaten Kotabaru)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kotabaru dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti.

Dipersilakan, Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIA SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Kuasa Hukum Pemohon Pilkada Kabupaten Sekadau, saya, Gloria Sanen dan rekan saya Nuzul Wibawa, Prinsipal hadir melalui daring, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Pemohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan, Para Termohon dan Pihak Terkait yang kami hormati, serta para hadirin yang kami banggakan. Kami selaku tim hukum dari Bapak Ir. H. Burhanuddin dan Dr. H. Bahrudin, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati Kotabaru dan Calon Wakil Bupati Kotabaru dengan perselisihan suara 309 atau 0,21%.

Yang Mulia Majelis, kami turut ... eh ... turut berbangga, turut terharu karena bisa melangkah ke Majelis Mahkamah Yang Mulia ini karena berkat aspirasi dan biaya dari masyarakat untuk mencari keadilan. Perkenankan, saya M. Hafidz Halim, S.H. bersama rekan saya, Endang Saman, S.H., yang hadir di persidangan ini secara langsung,

adapun rekan dan tim hukum kami yang secara online atau secara daring mengikuti, yaitu DR. Dwi Seno Wijanarko, S.H, M.H, Amin Fahrudin, S.H, M.H., Achmad Cholifah Alami, S.H., M. Subhan, S.H.I., M.H., Rahmadi, S.H, beserta Prinsipal secara langsung Bapak Ir. H. Burhanuddin melalui daring.

Mohon izin, Yang Mulia, sedikit menyampaikan, kemarin saya menyerahkan ralat halaman 7 pada perbaikan permohonan di Kepaniteraan namun tidak mengubah substansi, hanya mengubah angka salah ketik, Yang Mulia. Kami di permohonan perbaikan ada kesalahan, salah tertulis pada suara sah 147.117 yang seharusnya adalah 147.925.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih, salah khilaf mohon dimaafkan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, permohonan maaf diterima.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lanjut ke Pihak Terkait ... Termohon dulu, Termohon dulu.

10. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Baik, mohon izin, Yang Mulia, kami perkenalkan diri. Saya Drianus Saban sebagai Ketua KPU Kabupaten Sekadau, Hendrasyah Putra, tim hukum (...)

11. KETUA: ANWAR USMAN

Suaranya diperbesar itu, dekatan itu, kenapa jauh-jauh itu? Soalnya ada penghalang masker itu, jadi harus dekat.

12. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU KABUPATEN SEKADAU)

Baik, hadir di sini, saya, Drianus Saban, S.Pd., sebagai Ketua KPU Kabupaten Sekadau. Kemudian, Hendrasyah Putra, sebagai Tim Hukum Kabupaten Sekadau. Secara daring dihadiri oleh Mujiyo, anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Yusvia Nonong, anggota KPU Kabupaten Sekadau. Demikian perkenalan kami, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Termohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia, hadir di sini saya selaku kuasa, Yuni Iswanto, beserta Bapak Zainal Abidin, S.Sos. selaku Ketua Kabupaten Kotabaru. Sementara, hadir pula tidak melalui daring, ada Bapak Dodi Rusmana, divisi SDM KPU Kabupaten Kotabaru, Bapak Sumarji, ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dan rekan Hasan Muaziz. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: DUNASTA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang hadir dalam persidangan ini, saya sendiri, Dunasta, S.H., M.H., kemudian rekan saya Mehbob, S.H, M.H. Sementara Kuasa Hukum yang lain seperti Marcelina Lin, S.H., Rencana Suryadi, GS Anton Armya, Muhajir, serta Bapak Aroni, S.H., dan Bapak Subandrio, S.H., M.H., ikut secara daring. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bapak Sayed Jafar dan Andi Rudi Latif. Yang hadir pada persidangan hari ini saya Hedi Hudaya dan rekan saya Fauzi Heri beserta juga rekan-rekan saya yang lain yang mengikuti daring dan juga pasangan calon juga mengikuti daring, yaitu H. Sayed Jafar dan Andi Rudi Latif. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, selanjutnya Bawaslu Sekadau, silakan!

20. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia, yang hadir di persidangan MK kali ini, saya Nur Soleh, Ketua Bawaslu Sekadau beserta bapak Al Aminuddin, Koordinator Divisi Hukum. Secara online Bapak Tiodorus Sutet, anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau beserta Bapak Ruhermansyah, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Selanjutnya, Bawaslu Kotabaru?

22. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: ANDI MUHAMMAD SAIDI

Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, saya Andi Muhammad Saidi, anggota Bawaslu Kotabaru hadir bersama Ketua Bawaslu Kotabaru, Muhammad Erfan dan anggota lainnya hadir melalui daring, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, langsung, Termohon Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 menyampaikan pokok-pokok jawabannya, waktu 10 menit.

24. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Baik, mohon izin, Yang Mulia, dengan waktu yang sangat singkat kami langsung menyampaikan jawaban Termohon. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Termohon menganggap apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah termasuk dalam kewenangan

absolut Mahkamah Konstitusi, dimana kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi hanya terkait perselisihan, penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan sebagaimana merujuk pada Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pasal 2 PMK 6 Tahun 2020 bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu secara berjenjang sebagaimana merujuk pada Ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana Bawaslu sudah memberikan rekomendasi kepada Termohon, serta ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan ketentuan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1, halaman 1.810-1.814 terkait pelanggaran administrasi Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa selama lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan terlepas dari apa pun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kualitatif yang dimaksud. Selanjutnya, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu perbaikan berdasarkan risalah Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2021 terdapat ketidaksesuaian antara permohonan yang dibacakan dengan perbaikan permohonan pada tanggal 21 Desember 2020, di antaranya terutama dalam angka 5, dimana Pemohon menggantikan dasar hukum yang digunakan. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang diajukan secara luring tidak memenuhi Ketentuan Pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Permohonan Pemohon tidak jelas dan obscur libel. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas karena dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan di tingkat apa dan kapan terjadinya kesalahan penghitungan suara dan/atau selisih hasil penghitungan suara, sehingga berakibat hilangnya dan/atau berkurangnya suara Pemohon. Selain itu, dalil Pemohon tidak memiliki kesesuaian, salah penggunaan dasar hukum antara apa yang didalilkan dengan dasar hukum yang digunakan dalam dalil Pemohon angka 5 huruf a dan huruf b. Angka 7 subpoin 1 sampai 3 dan angka 8. Error en objecto, pada tang ... pada angka 7 subpoin 4 sampai dengan subpoin 5 karena Pemohon tidak bisa menunjukkan siapa dan berapa jumlah pemilih yang tidak menerima C pemberitahuan di 2 TPS a quo. Hasil dalil

Pemohon error en persona pada angka 5 huruf b. selanjutnya, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia, untuk poin berikutnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Jawaban terhadap permohonan, kami sampaikan sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon angka 5 keseluruhannya tidak benar. Faktanya adalah terkait tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir, adapun terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan. Bahwa kejadian tidak tertempelnya segel oleh PPK Belitang Hilir pada sampul D hasil yang berisi formulir D hasil KWK, daftar hadir, dan ... kejadian khusus, dan pada saat rekap di tingkat kecamatan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak ada keberatan atas kejadian dimaksud dari masing-masing saksi dan Panwascam.

Bahwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memeriksa PPK Belitang Hilir dan memberikan rekomendasi kepada Termohon, kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir. Tindakan Termohon dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf D PKPU 25 Tahun 2013 dan Pasal 18 PKPU 13 Tahun 2014. Dalam dalil Pemohon angka 6, tidak memper ... tidak mempermasalahkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat PPK dan KPU Kabupaten memungkinkan adanya koreksi terhadap kesalahan pengisian data pemilih dan data pengguna hak pilih, mulai dari tingkat terendah, level TPS, PPK, sampai dengan kabupaten.

Pemohon juga tidak mampu menguraikan apa korelasi antara kesalahan penulisan data pemilih dengan menggunakan hak pilih, penerimaan, dan penggunaan surat suara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Contoh kasus dari dalil Pemohon di TPS 6 Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman yang menurut Pemohon ada selisih 2 surat suara dan faktanya adalah tidak ada selisih 2 surat suara di antara pengguna hak pilih dan surat suara sah dan tidak sah, melainkan KPPS tidak tepat dalam pengisian jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 242 yang seharusnya diisi sejumlah pengguna hak pilih menjadi 240. Bahwa pada tingkat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, oleh PPK Nanga Taman sudah melakukan pembetulan formulir C hasil KWK di hadapan masing-masing saksi dan Panwascam Nanga Taman dengan menyesuaikan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih sejumlah 240 dan sinkron dan sama.

Bahwa tidak ada keberatan dalam merekap hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan tersebut terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dari masing-masing saksi pasangan calon dan/atau Panwascam. Akan tetapi, PPK Nanga Taman tidak menuangkan pembetulan tersebut ke dalam formulir D kejadian khusus kecamatan. Bahwa atas pembetulan yang tidak dicatat ter ... tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Sekadau telah memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon yang kemudian sudah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Kemudian, untuk dalil Pemohon angka 7, 8, dan 9, Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon angka 7, Pemohon salah dalam penggunaan dasar hukum untuk mendefinisikan mana surat suara sah dan mana surat suara tidak sah. Pemohon menggunakan Pasal 32 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, sedangkan ketentuan yang mengatur surat suara sah dan tidak sah dalam ketentuan Pasal 49 PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Terhadap dalil Pemohon angka 8, Pemohon tidak paham terkait mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Dimana KPU kabupaten dalam tahapan tersebut hanya menyampaikan berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara Model D.Hasil-KWK. Jadi, D.Hasil-KWK itu yang disampaikan ke KPU kepada saksi pasangan calon berdasarkan ketentuan Pasal 30A PKPU Nomor 19 Tahun 2020.

Terhadap dalil Pemohon angka 9 bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau sudah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan oleh Termohon oleh KPU sudah ditindaklanjuti berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2014.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu 2 menit lagi.

26. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU KABUPATEN SEKADAU)

Berdasarkan petitum yang di atas. Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Menyatakan benar ketetapan keputusan KPU Nomor 372.

- Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Aron, S.H dan Subandrio, S.H., M.H=58.023. Nomor Urut 2, Rupinus, S.H., M.Si. dan Aloysius, S.H., M.Si perolehan suara=56.479.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum atau Prinsipal,

Drianus Saban, Marikun, Yusvla Nonong, Gita Rantau, Heriyadi, Hendrasyah Putra, Safyu Nizar, ditandatangani. Demikian dan terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Lanjut, Pihak Terkait. Pihak Terkait siapa yang baca?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: DUNASTA

Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, yang belakang, ya?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: DUNASTA

Ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih, ya, atas kesempatan yang diberikan (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya 10 menit.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: DUNASTA

Kepada kami Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 12/PHP.BUP/XIX/2021. Kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, kami yang bertanda tangan di bawah ini Aron, S.H. dan Subandrio, S.H., M.H., keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak dalam pilkada Kabupaten Sekadau tahun 2020.

Selanjutnya, Pihak Terkait diwakili oleh Kuasa Hukum ... Hukumnya, yaitu saya sendiri Dunasta, S.H. dan enam teman rekan kita. Di dalam pembacaan ini, kami tidak akan membacakan secara keseluruhan, tetapi pada pokok-pokoknya saja. Saya akan membacakan bagian pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu, untuk

selanjutnya nanti akan dibacakan rekan saya Bapak Mehbob dalam pokok permohonan sampai petitum. Demikian, Majelis Hakim.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon perkara a quo tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) karena dalam pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo ini adalah lebih banyak mengenai soal pelanggaran administrasi pemilihan yang itu merupakan kewenangan dari tingkat Bawaslu.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua, kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan karena dalil-dalil permohonan Pemohon lebih banyak pada pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan di tingkat Bawaslu sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Pemohon tidak memberikan alasan perhitungan selisih persoalan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam permohonannya tidak menjelaskan secara rinci dan jelas berapa perselisihan suara yang dilakukan oleh Pihak Termohon.

Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait perhitungan yang dilakukan Termohon adalah benar karena permohonan Pemohon bukanlah selisih perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi asumsi-asumsi pelanggaran prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang berbunyi, obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."

Bahwa demikian, menurut Pemohon, Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebagai ... sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk tenggang waktu, Majelis Hakim Yang Mulia, tidak kamianggapi dalam keterangan Pihak Terkait ini.

Untuk selanjutnya kami persilakan rekan kami, Mehbob SH. M.H., untuk meneruskan dalam pokok-pokok permohonannya. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB

Dalam pokok permohonan, Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Keberatan Pemohon terkait prosedur dalam proses pemungutan suara di 49 TPS yang tersebar di kecamatan-kecamatan Nanga Taman, Nanga Mahap, serta Kado hulu ... Sekadau Hilir, dan Belitang Hulu. Bahwa dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang sifatnya berjenjang dari TPS-TPS rekapitulasi kecamatan dan rapat pleno kabupaten. Hal ini berjenjang tidak ada keberatan dari Pemohon di tingkat TPS kecamatan/kabupaten karena tidak ada catatan khusus sebagaimana yang kami lampirkan, Bukti P-4 sampai dengan P-52.

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon pada poin C.7 halaman 19-20 tidak jelas, obscur libel. Hal ini ditandatangani ...ditandatanganinya Berita Acara kedua Saksi pasangan calon dan dalam hal ini tidak ada catatan khusus. Bahwa adanya salinan pleno di 6 kecamatan, tidak ada yang berjenjang dari TPS, desa, dan kecamatan. Hasil perhitungan suara dari setiap TPS desa atau kecamatan tidak ada catatan khusus maupun keberatan dari hasil form model D hasil kecamatan KWK.

Menurut Pemohon, adanya pelanggaran tata cara administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara sampul model D hasil kecamatan KWK, Kecamatan Belitang Hilir poin 5 adalah tidak benar karena rekapitulasi disaksikan oleh kedua pasangan calon dan juga penyelenggara pemilu serta peristiwa ini tidak ada catatan khusus keberatan dari Pemohon. Dan pihak ... dan Pihak Terkait juga melampirkan berupa bukti foto-foto.

Majelis Hakim Yang Mulia, tidak ada indikasi keterlibatan dan ada indikasi keterlibatan aparatur sipil, yaitu Paulus Ugang, SH. M.M., nomor NIP tidak perlu kami bacakan. Jabatan adalah Camat Nanga Taman dan Hikber ... dan Hikber, nomor NIP tidak kami bacakan, ini adalah perawat pelaksana lanjutan di Puskesmas Kecamatan Belitang yang telah dikenakan sanksi oleh ... dikenakan sanksi oleh KSN, yaitu dalam penundaan pangkat selama 1 tahun karena jelas keberpihakannya pada petahana, yaitu pasang ... yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Rupinus SH., M.H., kemudian juga telah terbukti, 2 camat telah dijatuhi sanksi yaitu Camat Sekadau Hulu dan Camat Rawak. Dijatuhi oleh KSN karena ketidaknetralannya dalam pilkada dengan menggunakan WA pribadi mengajak memilih Rupinus-Aloysius atau petahana.

Petitum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas.

3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dalam pokok permohonan.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-KPT/6109/KPU-Kab-12 ... /XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB.
6. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau 2020 Pasangan Nomor Urut 1, Aron, S.H. dan Subandrio, S.H. M.H., yaitu dengan perolehan suara=58.023 dan Pihak Pemohon Pasangan Nomor Urut 2, Ropinus, S.H., M.H., dan Aloysius, S.H., M.Si yaitu=56.479 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya baik, waktunya tepat. Langsung ke Bawaslu, silakan! Waktunya juga sama, ya? Paling lama 10 menit.

36. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Ya izin, Yang Mulia. Hasil pengawasan atas pokok permohonan mengenai pelanggaran dan kesalahan prosedur terhadap sebagaimana yang telah dijabarkan dan didalilkan oleh Pemohon bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di Kecamatan Belitang Hilir terkait dengan sampul D hasil kecamatan KWK yang tidak tersegel telah ditangana ... telah diregister melalui temuan nomor 14 dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan surat Bawaslu Nomor 162 tertanggal 23 Desember 2020 dengan surat model PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi berupa peringatan tertulis tertanggal 28 Desember 2020.

Bahwa terkait dengan dugaan administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 04 Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Nanga Taman sebagaimana register laporan nomor 2 Nanga Taman dan diteruskan kepada PPK Nanga Taman untuk ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten Sekadau. Dalam hal ini KPU Kabu ... Kabupaten Sekadau telah memberikan sanksi berupa pemberhentian dan tidak akan dilibatkan kembali pada pemilu atau pada pemilihan berikutnya.

Bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 05 Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu sebagaimana register nomor laporan 2 ... 32 dihentikan karena dalam pembuktiannya terdapat daftar hadir yang dibuat secara manual oleh KPPS dan sesuai dengan data pemilih yang menggunakan hak pilih.

Selanjutnya, bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di 24 TPS Desa Mungguk, Desa Sungai Ringin, Desa Seberang Kapuas, Desa Peniti, Desa Merapi, telah ditangani sebagaimana register nomor 7 Bawaslu Kabupaten Sekadau diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau terbukti hanya 2 TPS yang melakukan pelanggaran yakni adalah TPS 11 dan 12 Desa Sungai Ringin dengan teguran tertulis oleh KPU.

Selanjutnya, bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi di TPS 03 Desa Sungai Kunyit telah ditangani sebagaimana register 14 diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan surat Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 154 tertanggal 19 Desember 2020 KPU Kabupaten Sekadau pertanggal 28 Desember 2020 yang mana terlapor KPPS 03 Sungai Kunyit terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan dan diberi sanksi berupa teguran tertulis.

Selanjutnya, bahwa terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi pada PPK Belitang Hulu, PPK Belitang Hilir, PPK Nanga Taman, dan PPK Nanga Mahap telah ditangani sebagaimana register ba ... Bawaslu Nomor 42 dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau dengan Nomor 001 tertanggal 7 Januari 2021 bahwa sebagaimana formulir model PAP-2B tanggal 8 Januari 2021 Kabupaten Sekadau memberi ... KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota PPK Belitang Hulu, Ketua dan Anggota PPK Belitang Hilir, Ketua dan Anggota PPK Nanga Taman, serta Ketua dan Anggota PPK Nanga Mahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf c PKPU 25 Tahun 2013 berupa teguran lisan.

Selanjutnya, bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau selama tahapan ... selama proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan telah menangani 43 pelanggaran administrasi dan semuanya sudah ditangani secara prosedur dan perundang-undangan. Terlampir di halaman 27. selanjutnya sudah dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk perkara ini, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-104, benar?

38. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Benar, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan bukti P-1 sampai dengan ... PT-1 sampai dengan PT-69, benar?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB

Benar, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB

Yang Mulia, kami mohon mau ada tambahan bukti, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian untuk Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-58, dengan catatan bukti PK-28 belum dileges, nanti diselesaikan, ya.

44. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Benar?

46. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Benar, Yang Mulia. Di PK-25 sebenarnya sudah dileges hanya terselip fotokopinya saja.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti diselesaikan.

48. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Siap.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk bukti Termohon dan Pihak Terkait tadi, masing-masing ada yang direnvoi, tapi enggak apa-apa, ya. Baik.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi Pihak Terkait, ya, yang mau nambah bukti?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB

Ya, Yang (...)

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ada ... ada? Bukti tambahan.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: MEHBOB

Kami akan serahkan setelah sidang, Yang Mulia (...)

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti. Enggak, diserahkan sekarang. Tidak ada lagi ... setelah sidang ditutup, enggak ada lagi yang bisa dilakukan, artinya pengesahan enggak mungkin karena enggak ada sidang lagi. Sekalian nanti kalau

perkara seterusnya. Jadi untuk sekarang kalau ada bukti tambahan, silakan masing-masing pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu bisa diserahkan sekarang, ya? Sambil masuk ke perkara berikutnya, yaitu Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan, Termohon!

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIA SANEN

Yang Mulia (...)

56. KETUA: ANWAR USMAN

Jawabannya poin-poin saja. Tapi ini sebelum dibacakan, biar diklarifikasi dulu ada beberapa hal, silakan, Yang Mulia!

57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, saya tambahkan ya? Bahwa kalau ada tambahan bukti-bukti, silakan untuk disampaikan di dalam proses persidangan hari ini sebelum sidang seluruhnya ditutup. Ya, silakan! Tadi Pihak Terkait, ya.

Saya mau konfirmasi ke Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, ya, terkait dengan penetapan SK rekapitulasi hasil. Itu tanggal berapa ya, ditetapkannya?

58. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Tanggal 15, Yang Mulia. 15 Desember.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanggal 15 Desember (...)

60. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

2020 pukul 20.07 WIB.

61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 20.07?

62. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Lewat 07.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

WIT ya?

64. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

WIB.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

WIB?

66. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Waktu Indonesia Barat.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu penetapan hasil rekapitulasinya?

68. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tanggal 15. Terus diumumkannya?

70. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Sejak ketika ditetapkan pada pukul 20.07.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung diumumkan?

72. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan di mana?

74. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Karena itu ... ketika kita pleno itu kan rapat terbuka, ya?

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

76. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Rapat terbuka, tentu itu setelah kita tetapkan pada pukul 20.07, maka itu akan kita umumkan.

77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

78. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 dan 2 telah tetap dan kita umumkan.

79. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkan di papan? Di laman?

80. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya, dan di ... langsung kita input di info pemilu, Sirekap.

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dimasukkan ke Sirekap di info pemilu di website-nya KPU?

82. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya. KPU, betul.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada jam yang sama?

84. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di papan pengumuman?

86. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Di papan pengumuman juga kita umumkan (...)

87. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung diumumkan juga?

88. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Di kantor (...)

89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di papan pengumuman?

90. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya, di kantor KPU.

91. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada buktinya itu, enggak?

92. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ada, Bu.

93. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah disampaikan sebagai bukti juga?

94. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya.

95. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terkait dengan pengumuman dan papan pengumuman itu, ya?

96. TERMOHON: DRIANUS SABAN (KPU SEKADAU)

Ya.

97. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian ini ke Bawaslu, ya. Ini Bawaslu memang ada bukti PK-58, ya? PK-58 itu hasil dari memberikan teguran lisan, betul? Halaman 27, pak!

98. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Ya.

99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Benar, Pak, ya?

100. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Untuk PK-58 pemberitaan tentang status laporan, betul.

101. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh ya, itu ada kaitan dengan anu enggak, perolehan hasil, enggak?

102. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Tidak ada.

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada?

104. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Tidak ada.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya teguran lisan di situ, ya?

106. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Ya. Teguran lisan yang dilakukan oleh KPU.

107. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kepada PPK Bintang ... apa ... Belitang Hulu, Belitang Hilir. Begitu, ya?

108. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Ya. Betul. Itu mereka yang merekomendasikan, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

110. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Yang memberikan sanksi adalah KPU.

111. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ya, ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan perolehan hasil?

112. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Tidak ada.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, ini sebelum ke Termohon, untuk ... ini ... Bawaslu, keterangan tertulisnya belum diserahkan ke Panitera, ya?

114. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Sudah, Yang Mulia.

115. KETUA: ANWAR USMAN

Kotabaru. Sudah?

116. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Oh, Kotabaru.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Kotabaru, Kotabaru.

118. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: ANDI MUHAMMAD SAIDI

Belum, Yang Mulia.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti ya, diserahkan.

120. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: ANDI MUHAMMAD SAIDI

Siap.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Termohon Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021, Kotabaru?

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Poin-poinnya saja, ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Izin kami bacakan pokok-pokoknya. Bahwa dalam jawaban Termohon menyampaikan dua eksepsi, yakni tentang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi dan permohonan tidak jelas atau kabur.

Bahwa eksepsi yang pertama tentang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 2 sampai dengan halaman 8 jawaban Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili sebab menunjuk dalam permohonannya tersebut pada bagi ... pada bagian IV pokok-pokok permohonan disebutkan bahwa sub judul tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dan seterusnya pada halaman 7 sampai dengan halaman 25 yang terdiri dari posita angka 1 sampai dengan posita angka 27, menurut Termohon, pelanggaran TSM

merupakan uraian pelanggaran administrasi pemilihan yang telah memiliki saluran penyelesaian, yakni pada kewenangan Bawaslu, bukan perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya bahwa tentang eksepsi, permohonan kabur atau tidak jelas, mohon untuk kami bacakan langsung pada ha ... pada halaman ... pada angka 8, 9, dan 10, namun untuk yang tidak dibacakan, mohon untuk dianggap dibacakan.

8. Bahwa menunjuk petitum 4, permohonan Pemohon halaman 26 atau petitum alternatif ke-1, Pemohon berkaitan dengan permintaan diskualifikasi bahwa sanksi diskualifikasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan proses sengketanya ada di Bawaslu. Bahwa petitum yang demikian membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Hal ini dikarenakan dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta diskualifikasi terhadap calon lain, bukan meminta penetapan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa menunjuk petitum 3, permohonan Pemohon halaman 27 atau petitum alternatif ke-2, untuk pemungutan suara ulang di 8 kecamatan. Namun, Termohon pahami, sepanjang posita pokok permohonan, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan peristiwa atau kejadian sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 Undang-Undang Pemilihan sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang berada di 8 kecamatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut telah jelas dan tegas membuktikan bahwa antara posita dan petitum permohonan Pemohon tidak sinkron dan membuat permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Demikian dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak jelas karena permohonan dengan petitum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi keanehan dalam implikasi hukum.

Yang Mulia, dalam pokok perkara. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis kategoris dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon. Bahwa pada angka 1 Pemohon telah menyampaikan tabel hasil perhitungan berdasarkan keputusan Termohon yang dalam perkara a quo Nomor 44, dan seterusnya. Bahwa Termohon di dalam angka 2 sudah mengkonfirmasi kesalahan ketik dari Pemohon untuk jumlah surat suara yang tidak sah. Mohon untuk selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Tentang ... terhadap dalil tentang politisasi dan penyalahgunaan wewenang. Bahwa dalil ini telah Termohon tanggapi dalam jawaban pada halaman 16-17 pada pokoknya proses ... seharusnya diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Terhadap dalil tentang politik uang bahwa dalil ini telah Termohon tanggapi dalam jawaban halaman 17 dan 18, namun khusus tentang dugaan politik oleh

... money politics oleh Kadir selaku Ketua KPPS TPS 10 Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kotabaru adalah tidak benar dan tidak mendasar. Sebab atas nama Kadir tidak ada di dalam surat keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 406, dan seterusnya sebagai penyelenggara sebagaimana alat bukti T-8.

Terhadap dalil Pemohon mengenai manipulasi data. Bahwa menunjuk pada dalil permohonan Pemohon adanya manipulasi data surat suara oleh Termohon sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon halaman 18-28 dan hal tersebut Termohon tegaskan tidak benar. Bahwa untuk membantah dalil ini Termohon dalam jawabannya sampaikan tabel perhitungan jumlah surat suara setiap kecamatan. Adapun Termohon memberikan 1 paparan perhitungan penentuan jumlah surat suara di halaman 21-23 di Kecamatan Pulau Sembilan dengan membandingkan jumlah versi Pemohon dalam permohonannya. Bahwa hasil paparan tersebut menjadi terang, jelas, dan sesuai dengan hukum pula apabila fakta jumlah surat suara per-TPS di seluruh Kabupaten Kotabaru dibuat oleh Pemohon sebanyak 214.868 sudah sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (2) yang perhitungan penambahan 2,5% dengan dibulatkan di atas ... dan penambahan 2,5% dengan dibulatkan ke atas tersebut untuk surat suara tersebut adalah per-TPS bukan per-kecamatan sebagaimana kita buktikan juga di T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-12.

Selanjutnya, tentang dalil yang menyatakan bahwa anggota KPPS menyerahkan C Hasil Salinan KWK kepada koordinator saksi kecamatan ... Kecamatan Kelumpang Hulu untuk Pasangan Nomor Urut 2 adalah tidak benar keterlambatan tersebut sebagaimana alat bukti, T-7 dan T-8. Dalil Pemohon tentang netralitas penyelenggara dan pelanggaran masa tenang mohon untuk dianggap dibacakan sebagaimana termuat pada halaman 28-30 jawaban Termohon merupakan kewenangan Bawaslu.

Dalil Pemohon tentang pelanggaran prosedur. Bahwa terhadap dalil Pemohon posita 21, halaman 23 permohonan ... sampai dengan halaman 23 maksudnya di dalam permohonan berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, nama desa Cantung Kiri Hulu tidak berada di Kecamatan Kelumpang Hulu, tetapi berada di Kecamatan Hampang. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan PPK, ketua PPK dengan sengaja mengambil 5 surat suara dari Desa Mangkirana dengan mengambil 15 surat suara dari Desa Cantung Kiri Hulu untuk ditambahkan pada TPS 01 tidak semuanya benar. Bahwa fakta yang sebenarnya di Kecamatan Kelumpang Hulu ada ketua PPK Kelumpang Hulu mengambil 10 surat suara dari Desa Mangkirana yang kesemuanya dari TPS 01 dan mengambil 10 dari Desa Cantung Kiri Hilir yang dengan rincian 5 surat suara dari TPS 01 serta 5 surat suara dari TPS 02, sehingga keseluruhan surat suara yang diambil PPK Kelumpang Hulu adalah 20 surat suara. Adapun alasan ketua PPK Kelumpang Hulu

mengambil surat suara dari 2 desa tersebut dan menyerahkan sebanyak 20 surat suara untukantisipasi kekurangan surat suara di TPS 01 Banua lawas, kecamatan Kelumpang Hulu. Hal mana di TPS 01 Desa Banua Lawas terdapat kekurangan 100 lembar surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Jumlah suara yang diterima di TPS Desa Banua Lawas adalah sebanyak 154 lembar surat suara. Sedangkan berdasarkan DPT ditambah 2,5% yakni 247+7 sehingga kesemuanya adalah 254. Sementara itu pada proses pengambilan dan penyerahan surat suara ini dilakukan persetujuan dari pengawas TPS, PPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan pasangan calon nomor urut ... Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Serta di ... dibuatkan catatan kejadian khusus di masing-masing TPS tersebut. Kejadian ini juga sudah disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan perhitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana alat bukti T-5, T-6, dan T-7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon posita 22 halaman 23 dan 24 permohonan Pemohon adalah tidak benar. Faktanya di TPS 03, Desa Muara Urie, Kecamatan Hampang bedasarkan informasi dari Ketua KPPS TPS 03 Desa Muara Urie, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru . Adapun formulir C hasil KWK ditempel di samping papan tulis untuk menghindari kesalahan penulisan. Setelah selesai, semua surat suara dihitung di papan tulis. Kemudian, hasilnya ditulis di C hasil KWK dan disaksikan oleh pengawas TPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02, dari wakil bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Kalimantan Selatan pun didasarkan pada kesepakatan bersama.

Bahwa termohon menolak dalil permohonan untuk dan selebihnya sebagaimana termuat dalam posita 23,24, 25, 26, dan 27 pada halaman 23 dan 24 Permohonan Pemohon karena hanya merupakan kesimpulan dalil-dalil Pemohon sebelumnya yang mana atas segenap dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Pemohon seluruhnya. Bahwa tentang apa yang belum termohon sampaikan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Ke petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 64 dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

1. H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H. memperoleh suara=74.117.
2. Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, MAP.=73.808 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aequo et bono.

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung ke Pihak Terkait. Sama, poin-poinnya saja.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu sekitar 10 menit, ya.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung kepada dalam eksepsi, Permohonan Pemohon tidak jelas. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan seterusnya, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya, telah menyatakan secara limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul berupa perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa pendirian dan konsistensi mahkamah tersebut telah ditegaskan dalam putusan-putusan perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebelumnya.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa objek yang menjadi sengketa adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor 644 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Namun, dalam posita ... dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan masalah persoalan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak menguraikan adanya pelanggaran dalam pemungutan suara di setiap TPS pada 8 kecamatan atau kesalahan dan pelanggaran dalam rekapitulasi perolehan suara. Namun yang dituduhkan oleh Pemohon adalah mengenai terdapatnya banyak kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01. Dimana

berkaitan dengan politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berupa politik uang, manipulasi data, netralitas penyelenggara, pelanggaran masa tenang, dan pelanggaran prosedur. Bahkan dalam petitumnya, Pemohon justru meminta membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Nomor 644 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dan meminta adanya pemungutan suara ulang di 8 kecamatan. Dan juga meminta mendis ... Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Nomor Urut 01 H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru. Dalil-dalil Pemohon tersebut menunjukkan ketidaksesuaian posita dan petitum pada Permohonan Pemohon.

Oleh karenanya jelas, Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tanggapan terhadap bantahan pokok Pemohonan. Bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota saat ini tidak lagi masuk dalam rezim pemilihan umum. Sehingga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dan yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan nilai-nilai Konstitusi dan keadilan substansif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lagi relevan. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya yang mana menyatakan terdapat banyaknya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana berkaitan dengan politisasi dan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran berupa politik uang, manipulasi data, pelanggaran masa tenang, dan pelanggaran prosedur menunjukan bahwa Pemohon tidak memahami perkembangan rezim pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam konteks kewenangan transisi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini. Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang didalilkan tersebut.

Bahwa sebagaimana surat keputusan Termohon Nomor 644 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 tidak ada keberatan, tidak ada perubahan atau pergeseran suara masing-masing calon baik di tingkat TPS, pleno kecamatan, dan pleno kabupaten. Bahkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menandatangani Form C.Hasil-KWK seluruh TPS di Kabupaten Kotabaru dan juga menandatangani seluruh D.Hasil-KWK Kecamatan di seluruh Kecamatan Kotabaru.

Tanggapan terhadap bantahan politisi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang yang kami sampaikan dalam halaman 7, 8 sampai halaman 14 ... eh, sampai halaman 10, kami sampaikan bahwa terhadap tuduhan tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan tuduhan bahwa adanya ASN yang bersikap kepada tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu tidak benar, sehingga menurut kami bahwa tuduhan tersebut keterkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan pemberian janji kampanye (ucapan tidak terdengar jelas) yang diduga melanggar ketentuan Pasal 70, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penggunaan fasilitas negara, pemberian bantuan sosial, bantuan terhadap orang terlantar, lanjut usia, disabilitas, bantuan rumah layak huni diduga masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1b) dan ayat (3b), dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta keterlibatan kepala desa dan jajaran desa dalam kampanye (suara tidak terdengar jelas) masuk dalam kategori pelanggaran Pasal 70 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dugaan-dugaan ... adalah dugaan bentuk-bentuk pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana undang-undang telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil-dalil mengenai tuduhan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

Bantahan terhadap tanggapan terhadap pelanggaran berupa politik uang sebagaimana kami sampaikan sebelumnya terhadap dugaan sebelumnya itu juga telah sebagai ... tuduhan yang dituduhkan oleh Pemohon sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan dalam putusannya Bawaslu telah menyatakan status dalam laporan dari Pemohon itu ada yang dihentikan, ada yang tidak diterima, ada yang tidak diregistrasi. Oleh sebab itu, sebetulnya pelanggaran itu telah selesai, Yang Mulia. Oleh karenanya dan itu pun sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten ... Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan Penegakkan Hukum Terpadu atau Gakkumdu, baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri yang berwenang untuk menangani memeriksa dan mengadilinya. Serta apabila harus berkaitan dengan politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif merupakan kewenangan Bawaslu provinsi untuk menangani, memeriksa, dan memutusnya.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah dibatasi kewenangannya dan tidak berwenang, sehingga dalil tersebut harusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bantahan terhadap manipulasi data. Perlu kami sampaikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kelebihan surat suara sebanyak=437 surat suara yang diduga menguntungkan Pihak Terkait, hal tersebut tidak benar, hanya asumsi belaka. Faktanya Pemohon salah dalam melakukan penghitungannya karena versi Pemohon kelebihan

surat suara sebanyak=437 tersebut diperoleh berdasarkan total DPT pemilih tiap kecamatan. Padahal seharusnya penghitungannya didasarkan pada jumlah DPT pemilih pada tiap TPS sebagaimana peraturan PKPU Nomor 18 Tahun 2020, Pasal 20 ayat (1) huruf a. Apabila ada kelebihan atau ada pecahan perkalian dari 2,5%, maka angkanya dibulatkan ke atas. Lagi pula Pemohon dalam dalilnya tidak menguraikan kelebihan surat suara sebanyak=437 tersebut telah disalahgunakan atau mempengaruhi suara, atau menguntungkan Pemohon sendiri. Sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.

Dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi data karena Form C.Salinan-KWK tidak sama dengan Form Resmi Kotabaru yang terdapat pada TPS 1, TPS 8, TPS 9 Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 3 dan TPS 4 Desa Karang Payau, Kecamatan Kelumpang Hulu. TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 6 Desa Bangkalaan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu. TPS 4 Desa Suka Maju, Kecamatan Sapanahan bahwa tidak benar adanya manipulasi data oleh KPU Kabupaten Kotabaru. Apalagi pada saat pencoblosan tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi-saksi Pemohon, serta tidak ada juga perubahan-perubahan pada suara dan angka-angka pasangan calon pada saat rekapitulasi pemungutan suara di tingkat TPS maupun pleno di tingkat kecamatan.

Para saksi Pemohon di tingkat TPS dan pleno PPK kecamatan menandatangani C.Hasil-KWK dan D.Hasil-KWK, serta tidak ada juga temuan dari Bawaslu adanya dugaan manipulasi data sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Bantahan terhadap netralitas penyelenggara. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dugaan yang ... apa ... dugaan Pemohon adanya ketidaknetralan Penyelenggara Bawaslu Kabupaten Kotabaru karena tidak memproses dugaan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Hal tersebut merupakan tuduhan yang asumsi belaka. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan alat bukti yang disampaikan memang tidak benar atau tidak relevan. Lagipula, terkait ketidaknetralan tersebut bukanlah ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Bantahan dan tanggapan terhadap pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas) juga ... yang kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar karena yang dituduhkan Pemohon terhadap Pihak Terkait yang diduga melanggar pasal ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 Tahun 2015 juncto Pasal 51 ayat (3) PKPU 4 Tahun 2017 tidak pernah ada satu pun rekomendasi atau Perbawaslu Kotabaru yang menyatakan kalau Pihak Terkait telah melakukan politik uang sebagaimana dituduhkan tersebut. Kemudian, bantahan dan tanggapan terhadap pelanggaran prosedur, perlu kami sampaikan bahwa pengambilan surat suara yang ... yang dilakukan oleh PPK yang ... yang terjadi bukan di Desa Cantung Kiri Hulu tapi di Desa Cantung Kiri Hilir. Dan hal tersebut

sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing saksi pasangan calon. Lagipula, Pemohon juga tidak dapat mengolerasikan apakah pelanggaran prosedur yang dituduhkan itu berpengaruh terhadap perolehan suara atau adanya suara paslon yang diuntungkan. Bahkan yang terjadi adalah (...)

129. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya sudah habis, ya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Baik Yang Mulia, langsung kepada petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana di ... di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Langsung Bawaslu, silakan! Waktunya sama.

132. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankan kami membacakan keterangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon terkait adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama di Desa Tegal Rejo di Kecamatan Kelumpang Hilir.

Bawaslu Kotabaru menerangkan bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa yang dimaksud. Hasil penanganan pelanggaran terkait pernyataan sikap yang turut serta ditandatangani oleh saudara Antoni Sejarwana yang statusnya adalah ASN. Laporan tersebut telah me (...)

133. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, keterangan tertulisnya Bawaslu belum serahkan tadi, saya udah ingatkan itu. Coba (...)

134. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Setelah ini kami akan menyerahkan (...)

135. KETUA: ANWAR USMAN

Orang mau dicocokkan sekarang. Sudah, sudah siap, kan? Tadi sudah saya ... saya kira sudah diambil.

136. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Baik, kami (...)

137. KETUA: ANWAR USMAN

Sebentar, kita kan enggak bisa mencocokkan kalau itu. Serahkan sekarang ke Petugas! Kemarin sudah diumumkan waktu sidang lalu supaya diserahkan sebelum sidang dimulai. Loh, bagaimana, sih? Kenapa? Coba gimana? Belum siap?

138. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Ini, Yang Mulia, untuk mengambil di staff kami ada di luar karena ini sebenarnya ada miskomunikasi, Yang Mulia.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Kenapa enggak dibawa? Kok enggak disiapkan? Kan sudah diumumkan di serahkan di ... kalau sudah selesai sidang, nanti gimana kita mau mencocokkan? Ini mana sekarang?

140. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: ANDI MUHAMMAD SAIDI

Ada di depan, Yang Mulia.

141. KETUA: ANWAR USMAN

Ya sudah ambil dahulu.

142. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: ANDI MUHAMMAD SAIDI

Siap izin, Yang Mulia.

143. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.06 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 12.12 WIB

Ya, baik. Silakan lanjut! Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

144. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Hasil penanganan pelanggaran terkait pernyataan sikap yang turut serta ditandatangani oleh Saudara Antonius Jerwana yang statusnya adalah ASN laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dan dalam dasar putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 247, dianggap dibacakan. Pada tanggal 18 November 2020 dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan dengan sanksi pidana. Bahwa selain terdapat unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap laporan nomor register 001 juga terdapat pelanggaran netralitas ASN. ASN telah ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi divisi sedang sebagaimana surat Nomor R 3976 tertanggal 7 Desember. Bukti PK-01.

Hasil penanganan pelanggaran terkait laporan dugaan pelanggaran berupa penyerahan bansos. Bawaslu Kotabaru telah meregister laporan tersebut dengan Nomor 002 dan seterusnya. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 pada pembahasan kedua disimpulkan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana ... tidak terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya terkait netralitas ASN. Bukti PK-02.

Hasil penanganan pelanggaran terkait laporan dugaan pelanggaran keberpihakan kepala desa beserta aparat desa, Bawaslu Kotabaru telah meregis laporan tersebut dengan nomor 003 dan seterusnya. Pada tahap klarifikasi sebanyak 7 orang telah dimintai keterangan dan ada 4 orang tidak menghadiri proses klarifikasi tersebut. Pada pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru menyimpulkan, laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan meskipun tidak terdapat unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan terhadap laporan nomor register 003, terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa oleh Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa Kabupaten Kotabaru ditindaklanjuti

dengan menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Saudara M. Yohanes selaku kepala desa dan 2 orang aparat desa, bukti PK-03.

Hasil pengawasan terkait terlibatan aparat desa sebagai tim relawan keluarga besar SJA, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kotabaru telah menerima tembusan surat keputusan tim kampanye Paslon Nomor Urut 1, selanjutnya berdasarkan SK tersebut tidak ditemukan adanya nama-nama aparat desa sebagaimana dalil Pemohon. Bukti PK-04.

Hasil pengawasan pada poin 6 halaman 12, terkait dengan adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kotabaru tidak menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Bukti PK-05.

Hasil penanganan pelanggaran terkait terjadinya tindakan politik uang pada 21 Oktober 2020 bertempat di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Bawaslu Kotabaru telah menuangkan dalam formulir laporan dengan Nomor 005 dan seterusnya. Pada tanggal 1 November 2020, pelapor telah menyampaikan kelengkapan syarat formil dan materil.

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam pleno, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan tidak dicatat dalam buku register, bukti PK-06.

Hasil pengawasan terkait Tindakan politik uang yang terjadi pada tanggal 12 November 2020 di Desa Sebuli, Kecamatan Kelumpang Tengah, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa yang dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Kelumpang Tengah dan panwaslu Kelurahan Desa Sebuli, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang. Bukti PK-07.

Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang yang terjadi pada tanggal 8 November 2020 bertempat di rumah Abdurrahman, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kelurahan Desa Buluh Kuning, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang. Bukti PK-08.

Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang, terjadi pada tanggal 7 Desember 2020, bertempat di kediaman Andi Rudi Latif, Desa Semayap, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kelurahan Desa Semayap, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang. Bukti PK-9.

Hasil penanganan pelanggaran terkait dugaan politik uang pada tanggal 8 Desember yang terjadi di rumah Hasreng, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Bawaslu Kotabaru telah mendaftarkan dengan nomor 005 dan seterusnya dan pada tanggal 18 Desember 2020 dilakukan pembahasan kedua dan diputuskan dalam rapat pleno, disimpulkan dalam laporan tersebut, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Bukti PK-10.

Hasil penanganan pelanggaran terkait dugaan politik uang yang terjadi pada tanggal 8 Desember di rumah Pak Oleg, Jalan Batu Selere, Desa Sigam. Berdasarkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kotabaru, yakni 18 Desember 2020, pelapor tidak datang melengkapi perbaikan syarat formil dan materiil, sehingga laporan dengan nomor 011 dan seterusnya tidak dapat diterima. Bukti PK-11.

Hasil pengawasan terkait tindakan politik uang yang terjadi pada 18 November 2020 bertempat di Desa Buluh Kuning, Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kelurahan Desa Buluh Kuning, tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih salah satu paslon dan tidak ada kalimat yang mengandung unsur kampanye. Bukti PK-12.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 14 halaman 16 sampai dengan 19, terkait kelebihan jumlah surat suara sebanyak 437 di seluruh kabupaten. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kotabaru pada penerimaan perlengkapan logistik pemungutan suara di tingkat kabupaten, surat suara pemilihan gubernur sebanyak 1 ... 214.868 dan surat suara pemilihan bupati sebanyak 216.868.

Pada pendistribusian logistik di ke setiap kecamatan sebagai berikut.

Surat suara pemilihan gubernur 214.868 dan surat suara pemilihan bupati 214.868. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kotabaru dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 153.327 surat suara. Sebagaimana tertuang dalam formulir model D hasil kabupaten kota. Bukti PK-13.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 15 halaman 19, terkait keterlambatan penyerahan C hasil KWK oleh anggota KPPS kepada koordinator, Saksi Kecamatan Paslon Nomor Urut 2. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh TPS Desa Sungai Kupang, Desa Karang Payau, dan Desa Pangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, pengawas TPS tidak menerima C hasil Salinan KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara di tingkat TPS, formulir C hasil KWK telah sesuai dengan formulir C hasil KWK. Bahwa Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan dan telah

menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tertuang dalam formulir Model D hasil KWK. Bukti PK-14.

Dugaan pelanggaran penyelenggara tidak netral karena tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dalil Pemohon pada poin 16, 17, 18 dan 19 pada halaman 20, 21 dan 22. Bahwa Bawaslu Kotabaru tidak melanjutkan laporan poin 16 dan poin 18 ke tahap penyidikan karena berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 17, Bawaslu Kotabaru telah melakukan pemanggilan secara resmi terhadap aparat desa sebagaimana dalil Pemohon, namun aparat desa tersebut tidak menghadiri proses klarifikasi. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 19, Bawaslu Kotabaru telah melakukan kajian penanganan pelanggaran secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 20 hingga 22, halaman 22, terkait tindakan Paslon Nomor Urut 1 pada masa tenang melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid Dakwatul Haq di Kecamatan Kelumpang Hilir dan di Kecamatan Kelumpang Hulu. Bawaslu Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud dan berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan aktivitas kedinasan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru selaku Bupati Kotabaru yang sudah selesai menjalani masa cuti kampanye. Dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye, baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi misi dan ajakan memilih, Bukti PK-15.

Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 21 halaman 23 terkait pengambilan surat suara yang dilakukan oleh Abdul Kadir Jailani, Ketua PPK Kelumpang Hulu pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu tidak ada pengambilan surat suara di Desa Cantung Kiri Hulu, Kecamatan Hampang untuk ditambahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu. Berdasarkan hasil pengawasan panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 lembar surat suara di TPS 1 Desa Mangkirana, 5 lembar di TPS 1 Desa Cantung Kiri, 5 lembar di TPS 2 Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, sehingga berjumlah 20 lembar. Selanjutnya, surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu dengan disaksikan oleh pengawas, PPS, panwaslu Kelurahan Desa Banua Lawas dan masing-masing saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 2. Pengambilan surat suara tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan Kelumpang Hulu saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kotabaru pada saat sortir kelengkapan surat suara. Bahwa kejadian tersebut telah dicatat dalam Formulir Model D Kejadian Khusus

yang disampaikan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu.

Berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 2 tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Formulir Model D Hasil KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu, Bukti PK-16. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 22, halaman 23 terkait hasil perhitungan suara yang menyalahi prosedur pada TPS 3 Desa Muara Ore, Kecamatan Hampang bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 003 Desa Muara Ore, penggunaan papan tulis merupakan inisiatif KPPS TPS 003 Desa Muara Ore dengan maksud untuk menghindari kesalahan penulisan ke dalam Formulir Model C Hasil KWK pada saat penghitungan suara pada saat 9 Desember atau pada hari yang sama pada saat pemungutan suara.

145. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya 2 menit lagi.

146. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Ya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 11 Desember, saksi Paslon Nomor Urut 1 dan 2 tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani berita acara sertifikat hasil perhitungan suara tertuang dalam Formulir Model D Hasil KWK Kecamatan Hampang, Bukti PK-17.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait dalil pada poin 23 sampai dengan 27 pada halaman 24 sampai dengan 25, Bawaslu Kotabaru telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban, serta kewenangan dalam melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan pada pemilihan tahun 2020. Berdasarkan pengawasan, saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani berita acara sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Kotabaru. Sedangkan saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan keberatan dan tidak bersedia menandatangani. Berikut rincian suara Paslon Nomor Urut 1 memperoleh suara 741 (...)

147. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lewat saja itu, lewat.

148. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Kami anggap dibacakan. Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Assalamualaikum wr. wb.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, baik. Dalam perkara ini Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-40 ... eh, T-12?

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Benar.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Benar, ya? Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, PT ... untuk Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-39?

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: HEDI HUDAYA

Benar, Yang Mulia.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu? PK-01 sampai dengan PK-23. Benar?

154. BAWASLU KABUPATEN KOTABARU: MOHAMAD ERFAN

Benar, Yang Mulia.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pemohon menyerahkan bukti tambahan P-36 sampai dengan P-77?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Benar, Yang Mulia.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Terima kasih, Yang Mulia.

159. KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian, Majelis ada beberapa catatan. Silakan, Yang Mulia!

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ke Pemohon dulu, ya. Ini Pemohon pada waktu persidangan sudah disampaikan.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Siap!

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bahwa terkait dengan renvoi silakan dilakukan sepanjang itu berkaitan dengan typo, ya, sehingga kalau kemudian Anda di belakang menyampaikan kepada Kepaniteraan di luar persidangan itu tidak boleh.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Baik, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, hanya typo saja yang boleh. Itu semuanya berlaku semua panel, typo saja, ya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Siap!

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: M. HAFIDZ HALIM

Siap, Yang Mulia!

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, yang berikutnya adalah ke Termohon. Termohon, saya perlu konfirmasi juga mengenai kapan penetapan SK hasil rekapitulasi?

169. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Baik, ditetapkan 16 Desember 2020, pukul 02.15 WITA.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

02.00?

171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

02.15.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

02.15, tanggal 16 Desember, ya?

173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu langsung diumumkan atau bagaimana?

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Baik. Jadi, langsung ditempel pagi harinya sekira pukul 19.30 dan di laman website KPU (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, 16 Desember juga, tapi (...)

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul?

179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

09.30.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

09.30?

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ditempel di mana?

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ditempel di depan ... apa ... KPU Kotabaru.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Dimasukkan dalam laman, tidak?

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Di laman selanjutnya pukul 10.35.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Di laman KPU pukul 10?

187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

10.35.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

10.35. Semua sudah ada buktinya itu?

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Belum, Yang Mulia. Tapi kita sudah siapkan.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah semua, ya?

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian dengan yang terkait dengan bukti T-7. Ya, T-7 ini bukti dari KPU ini memang untuk semua TPS, ya? TPS 01, 08 dan seterusnya dari Kecamatan Kelumpang Hulu, kemudian TPS 03, 04 dari Kelumpang Hulu kemudian ke TPS 01 dan seterusnya di Desa Bangkalan Melayu ini ada dalam ringkasan halaman 5. Itu untuk semua?

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Betul, ada semua, kita jadikan notula.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak. Artinya, dengan T-7 itu untuk semua, ya. Menjawab dalil yang ada di dalam TPS itu?

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seluruhnya?

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya, berkaitan dengan locus-locus yang disebutkan oleh Pemohon.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu bentuknya adalah C tadi, ya?

199. KUASA HUKUM TERMOHON 4/PHP.BUP-XIX/20213: YUNI ISWANTORO

C, ya.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berupa C hasil?

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

C hasil dan C ... apa ... keberatan kejadian khusus.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya untuk kedelapannya?

203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Di T berikutnya, ya.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Artinya semuanya, ya?

205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya persoalannya ini untuk T-7 juga dipakai untuk menjawab dalil ... bukti ini ya untuk ... apa namanya Desa Muara Ore, Kecamatan Hampang juga? Dengan T-7 bukti itu?

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

208. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 7?

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Ya.

210. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Betul?

211. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Itu yang di ... apa yang di ... apa ... dalil dan penulisan di papan itu, yang kemudian hasilnya juga tidak (...)

212. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dilampir ... bukti T-7 itu?

213. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43/PHP.BUP-XIX/2021: YUNI ISWANTORO

Di T-7 itu, ya.

214. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

215. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, untuk kedua perkara ini, hasil persidangan yang pertama dan sekarang akan dilaporkan ke RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, hasilnya akan diketahui nanti apabila ada panggilan dari Kepaniteraan mengenai jadwal sidang kapan, ya, dan bagaimana hasilnya. Begitu, ya. Sudah jelas, ya?

216. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Izin, Yang Mulia.

217. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

218. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Dari Bawaslu Kabupaten Sekadau melakukan renvoi.

219. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

220. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Dari halaman ... Bawaslu Sekadau. Perkara 12, di halaman 26 terdapat kesalahan penulisan. Halaman 26.

221. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 26 ini siapa ini?

222. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Bawaslu Sekadau.

223. KETUA: ANWAR USMAN

Sekadau.

224. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bawaslu Sekadau.

225. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Terdapat kesalahan penulisan yang semestinya adalah (...)

226. KETUA: ANWAR USMAN

Mana?

227. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

TPS 22.

228. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman?

229. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Halaman 26.

230. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

TPS?

231. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

TPS 22 yang benar.

232. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang di bagian mana? Huruf apa?

233. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Huruf D.

234. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Huruf D?

235. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Huruf D.

236. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

237. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Tertulis 12 Desa Sungai Ringin. Tapi yang betul adalah 22 Desa Sungai Ringin.

238. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

22 Desa Sungai Ringin?

239. BAWASLU KABUPATEN SEKADAU: NUR SOLEH

Desa Sungai Ringin. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIA SANEN

Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

241. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021:/PHP.BUP-XIX/2021: GLORIA SANEN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021. setelah kami membaca jawaban Termohon, ini jawaban Termohon ini ... dibuat dan dibacakan oleh prinsipal. Tapi dalam jawaban ini, seakan-akan diberikan kepada Kuasa Hukum, Yang Mulia. Ini menjadi keberatan kami dalam konteks jawaban Termohon ini yang menurut kami adalah ini langsung disampaikan oleh Termohon tapi dalam konteks jawabannya secara formil, ini seakan-akan disampaikan oleh Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

243. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Keberatan atau ... apa ... konfirmasinya dicatat dalam Berita Acara, ya, dan akan nanti dilaporkan juga. Gimana hasilnya, tunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Yang hal-hal lain karena sidang ini sudah dianggap selesai untuk sesi ini, jadi tidak ada lagi catatan ataupun tadi mengajukan bukti tambahan sampai sidang ini ditutup tidak ada lagi, ya. Sudah cukup, ya?

244. TERMOHON: HENDRASYAH PUTRA (KPU SEKADAU)

Mohon izin, Yang Mulia.

245. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

246. TERMOHON: HENDRASYAH PUTRA (KPU SEKADAU)

KPU Sekadau.

247. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

248. TERMOHON: HENDRASYAH PUTRA (KPU SEKADAU)

Jadi, ingin mengklarifikasi. Jadi, memang dalam permohonan ... jawaban Termohon ini, ini mengacu kepada Keputusan KPU RI Nomor 15 Tahun 2021. Terkait mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, terkait format surat kuasa dan jawaban Termohon.

249. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, ya.

250. TERMOHON: HENDRASYAH PUTRA (KPU SEKADAU)

Jadi, ini sudah kami sesuaikan dengan keputusan tersebut.

251. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

252. TERMOHON: HENDRASYAH PUTRA (KPU SEKADAU)

Terima kasih, Yang Mulia.

253. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, dicatat semua dalam Berita Acara. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.32 WIB

Jakarta, 3 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

